

## Dampak Fiskal Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Bidang Nonpendidikan dan Nonkesehatan

*Fiscal Impact of Financial Management of Non-education and Non-Health Public Service Agency*

Agung Dinarjito<sup>α\*</sup>

\* Email:

agung.dinarjito@pknstan.ac.id

<sup>α</sup> Alamat: Politeknik Keuangan Negara STAN, Jl. Bintaro Utama Sektor 5, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, 15412

### Riwayat artikel:

- Diterima 14 Desember 2016
- Direvisi 3 Agustus 2017
- Disetujui 8 Agustus 2017

**Kata kunci:** Badan Layanan Umum; dampak fiskal; pendapatan BLU; belanja BLU; belanja wajib

**JEL Classification :** H50; H61; H71

### Abstract

The increasing number of Public Service Agency (BLU) has resulted in increasing revenue and expenditure of BLU. This will lead to increased fiscal impact in terms of the government should provide additional budget to meet the mandatory spending set out in legislation. The cause of the fiscal impact of BLU is flexibility in using the income earned entirely. This is why the government must provide additional funds to meet the budget for education, health care and transfers to the regions. This paper aims to analyze the fiscal impact on the revenue and expenditure of BLU in the field of non-education and non-health. The method used in this paper is descriptive quantitative method to describe the impact of fiscal and its calculation as a result of the revenue and expenditure of BLU in the field of non-education and non-health. The results showed that the revenue of BLU in the field of non-educational and non-health in 2015 provides fiscal impact amounting to 37.18% of the revenue, while expenditure of BLU in the field of non-education and non-health provides fiscal impact by 26% of the expenditure. Comparing to BLU revenues in 2015, the total of fiscal impact of BLU in 2015 is 53.8%.

### Abstrak

Meningkatnya jumlah Badan Layanan Umum (BLU) telah mengakibatkan meningkatnya pendapatan dan belanja BLU. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya dampak fiskal dalam hal Pemerintah harus menyediakan anggaran tambahan untuk memenuhi *mandatory spending* yang diatur dalam peraturan perundangan. Penyebab dampak fiskal BLU adalah adanya fleksibilitas yang diberikan dalam menggunakan seluruh pendapatan yang diperoleh. Hal ini menyebabkan Pemerintah harus mencari dana untuk memenuhi anggaran pendidikan, kesehatan dan transfer ke daerah. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak fiskal atas pendapatan dan belanja BLU di bidang nonpendidikan dan nonkesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif untuk menjelaskan dampak fiskal dan perhitungannya sebagai akibat pendapatan dan belanja BLU di bidang nonpendidikan dan nonkesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan BLU nonpendidikan dan nonkesehatan pada tahun 2015 memberikan dampak fiskal sebesar 37.18% dari pendapatan BLU, sedangkan belanja BLU nonpendidikan dan nonkesehatan memberikan dampak fiskal sebesar 25% dari pagu belanja BLU. Apabila dibandingkan dengan pendapatan BLU, dampak fiskal total BLU pada tahun 2015 sebesar 53.8%.

## 1. PENDAHULUAN

Reformasi keuangan negara yang terjadi mulai tahun 2003 dengan keluarnya paket Undang-Undang Keuangan Negara telah merubah tatanan keuangan negara menjadi transparan dan penuh tanggung jawab. Pengelolaan keuangan negara yang sebelumnya bisa dikatakan kurang kredibel, diubah dengan pendekatan keuangan negara yang menitikberatkan pada konsep *good governance*. Hal ini ditujukan agar keuangan negara dapat digunakan untuk mencapai tujuan memakmurkan rakyat Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Salah satu perubahan yang signifikan dalam pengaturan Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara adalah adanya suatu satuan kerja Pemerintah yang diperbolehkan menggunakan sistem pengelolaan keuangan yang fleksibel yang dikenal dengan sebutan Badan Layanan Umum (BLU). Hal ini sesuai dengan konsep keuangan negara modern yaitu *let the managers manage*, dalam artian pengelolaan BLU memberikan kebebasan pengelolanya untuk mengelola operasi dan keuangan organisasinya dengan tetap memegang tujuan utama BLU, yaitu sesuai dengan Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa BLU dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemahaman Pasal 68 dan Pasal 69 tersebut bisa dikatakan bahwa instansi Pemerintah yang menerapkan pola keuangan BLU mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Harapan utama dari pembentukan BLU adalah mewiraswastakan Pemerintah (*enterprising the government*) dengan tujuan BLU mampu mandiri dengan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang pelayanan sesuai dengan maksud pengertian dan asas BLU pada Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka menunjang operasi BLU tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum telah mengatur semua hal terkait dengan BLU, dari pembentukan, operasi, dan evaluasi kinerja BLU. Salah satu hal yang membedakan dengan instansi Pemerintah pada umumnya (satuan kerja PNBP), BLU diberikan fleksibilitas atau keleluasaan dalam melakukan aktivitasnya. Fleksibilitas yang diterima BLU tersebut antara lain: BLU dapat mengusulkan besaran remunerasi, penerimaan satker BLU tidak perlu disetor ke Kas Negara dan dapat langsung digunakan, dana hasil penerimaan satker BLU dapat digunakan seluruhnya (100%), tarif BLU lebih fleksibel karena ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan bahkan berdasarkan Peraturan Kepala Satker, penggunaan sisa saldo BLU tetap di rekening bendahara penerimaan BLU dan hanya digunakan untuk kepentingan BLU dimaksud, dan revisi belanja BLU relatif lebih mudah.


Berdasarkan data yang ada, jumlah BLU dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 telah meningkat dari 17 satuan kerja menjadi 146 satuan kerja BLU. Perkembangan jumlah BLU dapat dilihat pada Gambar-1.

Meningkatnya jumlah BLU sebenarnya sangat positif dampaknya apabila memang ada peningkatan yang substansial dalam hal layanan kepada masyarakat. Selain itu, dengan fleksibilitas yang diberikan, BLU diharapkan dapat lebih mandiri dalam hal ketergantungan akan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sering disebut juga dengan Rupiah Murni (RM) harus semakin menurun. Hal ini sesuai dengan harapan awal dari dibentuknya BLU, yaitu kemandirian organisasi.

Seiring dengan meningkatnya jumlah BLU, realisasi pendapatan BLU dari pendapatan layanan meningkat sebesar Rp11.458 triliun (95.9%), dari Rp11.945 triliun pada tahun 2011 menjadi

Rp23.403 triliun pada tahun 2015 atau secara total pendapatan BLU selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel-1.

GAMBAR-1: Jumlah BLU Tahun 2011 - 2015



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2006-2015 (diolah)

Salah satu fleksibilitas BLU yaitu BLU dapat menggunakan seluruh pendapatannya menyebabkan belanja BLU akan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan BLU. Hal ini dapat dilihat pada Tabel-2 yang memperlihatkan jumlah realisasi belanja BLU dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

TABEL-1 : Tabel Pendapatan BLU

No	Tahun	Pendapatan Jasa Layanan Umum	Pendapatan APBN
1	2011 (124 satker)	11.945.516.575.587	11.580.443.420.859
2	2012 (142 satker)	16.629.655.507.094	15.127.435.862.271
3	2013 (141 satker)	20.784.601.264.348	17.075.431.015.467
4	2014 (141 satker)	24.654.574.560.037	16.881.625.162.534
5	2015 (146 satker)	23.403.614.630.442	13.607.126.739.110

Sumber: data diolah dari LKPP (audited) dan Direktorat Jenderal Anggaran

TABEL-2: Realisasi Belanja BLU

No	Tahun	Belanja BLU
1	2011	29,492,134,435,154.00
2	2012	33,557,067,525,579.00
3	2013	34,643,609,088,857.00
4	2014	37,591,996,946,305.00
5	2015	39,873,847,787,307.00

Sumber: Data diolah dari LKPP (Audited) Tahun 2011 s.d. 2015

Dengan meningkatnya jumlah BLU, peningkatan pendapatan BLU dan belanja BLU membuat isu dampak fiskal mengemuka. Hal ini dikarenakan setiap pendapatan BLU dan belanja BLU akan memberikan dampak fiskal pada anggaran pendidikan, kesehatan, dan transfer ke daerah yang harus disediakan oleh pemerintah. Dengan asumsi bahwa BLU menggunakan seluruh pendapatannya, maka Pemerintah harus mencari tambahan dana untuk memenuhi kewajiban fiskal yang telah diatur perundangan yang ada.

Dampak fiskal BLU sudah menjadi isu yang penting saat ini dikarenakan semakin besarnya pendapatan dan belanja BLU, maka semakin besar pula tambahan anggaran yang harus disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis seberapa besar dampak fiskal dari adanya BLU khususnya untuk BLU di bidang selain kesehatan dan pendidikan. Hal ini dikarenakan seluruh pendapatan dan belanja BLU bidang kesehatan dan pendidikan akan dimasukkan di dalam anggaran pendidikan dan kesehatan, sehingga BLU tersebut telah menyumbang anggaran pendidikan dan kesehatan. Selain itu, tulisan ini ditujukan untuk memberikan kontribusi dalam menilai dampak fiskal yang diakibatkan dengan adanya BLU dengan tujuan akhir untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam mengurangi dampak fiskal dari adanya BLU.

Kajian tentang BLU yang telah banyak dilakukan lebih mengarahkan pada kegiatan bisnis BLU, permasalahan dalam pengelolaan BLU, dan *overview* terkait BLU secara keseluruhan. Sedangkan kajian mengenai dampak fiskal BLU belum ada. Kajian ini akan lebih berfokus pada dampak fiskal BLU untuk BLU bidang nonpendidikan dan nonkesehatan pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Konsep *Earmarking*

Musgrave dan Musgrave (1991) menjelaskan fungsi Pemerintah ditinjau dari segi ekonomi terdiri dari fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi menjadi salah satu dikarenakan keterbatasan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Fungsi alokasi ini sangat terkait dengan konsep *earmarking* untuk memenuhi barang/jasa tersebut.

McCleary dan Tobon (1990) menyebutkan bahwa *earmarking is the term given to the practice of assigning revenues from specific taxes or groups of taxes to certain government activities which may be broadly or narrowly defined*. Definisi tersebut bisa diartikan sebagai praktik mengalokasikan penerimaan negara untuk membiayai kegiatan Pemerintah tertentu. Konsep *earmarking* pajak bisa dipraktikkan untuk penerimaan Pemerintah lainnya, seperti penerimaan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bird dan Jun (2005) dalam Glazer dan Proost (2007) menyebutkan bahwa ada terdapat perbedaan antara *symbolic earmarking* dan *substantive earmarking*. *Substantive earmarking* menyatakan bahwa pendapatan pajak akan digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan sumber penerimaan, sedangkan *symbolic earmarking* sumber pendapatan akan digunakan untuk kegiatan yang tidak berhubungan.

Konsep *earmarking* di Indonesia bisa dilihat pada konsep PNBP dimana penerimaan PNBP akan dialokasikan untuk membiayai layanan dimaksud. Selain itu, konsep *earmarking* secara *symbolic* bisa dilihat bahwa penerimaan negara dan belanja negara wajib dialokasikan untuk anggaran pendidikan, kesehatan, dan belanja transfer.

### 2.2. Konsep BLU

Konsep BLU di Indonesia menyerupai bentuk *agency* yang ada di negara lain. Mediya Lukman (2012, 75) menyebutkan bahwa Agen dapat didefinisikan sebagai unit organisasi yang bukan bagian divisi atau direktorat dari kementerian atau departemen, ia juga bukan sebagai entitas korporat. Kemudian pendapat lain dari Jansen dan Meckling dalam Namazi dan Kermani (2013) yang menyebutkan bahwa *Agency theory, with respect to the owner- management relations, hypothesizes that firms consist of two individuals; the agent (management) and the principal (the owner). The principal delegates authority of the decision makings concerning utilization of the firms' scarce resources to the agent based upon a designated fee schedule*. Pendapat tersebut bisa diartikan bahwa dalam hubungan antara pemilik dan manajemen, teori keagenan menyatakan bahwa dalam perusahaan terdapat dua individu, yaitu *agent*

(manajemen) dan *principal* (pemilik). Pemilik akan memberikan delegasi kekuasaan dalam membuat keputusan perusahaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan dengan akan diberikan imbalan sesuai kesepakatan.

Konsep *agency* tersebut kemudian berkembang di dalam pemerintahan, seperti di Jepang yang disebut dengan IAI (*Independent Administrative Institutions/Dokuritsu Gyosei Hojin*). IAI dibentuk oleh Pemerintah Jepang untuk memisahkan fungsi pembuat kebijakan dengan fungsi pelaksana kebijakan untuk meningkatkan efektivitas operasi dengan pertimbangan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Contoh lain dari bentuk *agency* adalah *Special Operating Agency* (SOA) di Kanada, *agentscappen* di Belanda, dan *next step reform* (NSR) di Inggris.

Sedangkan di Indonesia, bentuk *agency* seperti tersebut di atas disebut dengan Badan Layanan Umum (BLU). Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PPK-BLU, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya (Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005).

Berdasarkan bunyi pasal 2 PP No. 23 Tahun 2005, disebutkan bahwa pembentukan BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Berdasarkan Pasal 5 PP No, 23 Tahun 2005, salah satu syarat pembentukan BLU adalah terkait dengan syarat substantif yaitu bidang penyelenggaraan BLU adalah layanan umum yang berhubungan dengan:

1. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum;
2. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
3. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

### 2.3. Dampak Fiskal

Dampak fiskal bisa diartikan sebagai dana yang harus disediakan oleh Pemerintah melalui APBN sebagai akibat dari suatu kegiatan. Dampak fiskal salah satunya dikarenakan adanya konsep *earmarking* yang sudah dijelaskan di atas dalam hal adanya *mandatory spending*. *Mandatory spending* atau disebut pula belanja wajib yang harus disediakan oleh Pemerintah. Di Indonesia, belanja wajib yang harus disediakan oleh Pemerintah antara lain alokasi anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dan anggaran transfer ke daerah. Pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian dalam hal dampak fiskal.

Fay dan Rodgers (2008) mendefinisikan *mandatory spending programs are those where the federal government is obligated to provide funds for an expense* atau bisa diartikan program yang diwajibkan untuk dipenuhi dan didanai oleh Pemerintah dalam bentuk belanja. Pendapat lain berasal dari Austin dan Levit (2012) yang menyebutkan bahwa *mandatory spending is composed of budget outlays controlled by laws other than appropriation acts, including federal spending on entitlement programs*. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *mandatory spending* merupakan belanja wajib yang harus disediakan oleh Pemerintah karena telah ditetapkan dalam perundangan.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta APBD

untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan demikian, untuk setiap tambahan belanja Negara maka Negara harus mengalokasikan sekurang-kurangnya 20% dari tambahan belanja Negara tersebut untuk anggaran pendidikan.

Kemudian berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% dari APBN di luar gaji. Dengan demikian, untuk setiap tambahan belanja Negara maka Negara harus mengalokasikan sekurang-kurangnya 5% dari tambahan belanja Negara tersebut di luar gaji untuk anggaran kesehatan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Neto yang ditetapkan dalam APBN. Selain itu, berdasarkan ketentuan Undang-Undang APBN tahun 2011-2015 sesuai dengan tahun penelitian ini disebutkan bahwa aturan tentang perhitungan PDN berbeda.

Berdasarkan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2011 (UU Nomor 10 Tahun 2010), Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2012 (UU Nomor 22 Tahun 2011), Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2013 (UU Nomor 9 Tahun 2012), Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2014 (UU Nomor 23 Tahun 2013), disebutkan bahwa PDN Neto dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan dan PNBPN, dikurangi dengan DBH, anggaran belanja yang sifatnya diarahkan berupa belanja PNBPN Kementerian Negara/Lembaga, subsidi pajak DTP, dan subsidi lainnya. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2015 (UU Nomor 27 Tahun 2014) dinyatakan bahwa PDN dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan dan PNBPN, dikurangi dengan Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan kepada Daerah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

Belanja wajib Pemerintah lainnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa Dana Otonomi Khusus (DOK) merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dana Otonomi Khusus dimaksud berlaku untuk jangka waktu 20 tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas yang besarnya setara dengan 2% plafon Dana Alokasi Umum Nasional dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh yang besarnya setara dengan 1% plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

Kemudian, pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengatur kewajiban Pemerintah dalam memberikan alokasi dana desa yang menyatakan bahwa pendapatan desa antara lain berasal dari alokasi APBN dari Belanja Pusat dengan mengaktifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap.

Dari penjelasan aturan di atas, dapat dirangkum bahwa Pemerintah mempunyai belanja wajib (*mandatory spending*) yang diatur dalam perundangan yang terdiri dari belanja pendidikan, belanja kesehatan dan belanja transfer ke daerah. Belanja transfer ke daerah antara lain berupa anggaran Dana Alokasi Umum, Dana Otonomi Khusus (DOK) Untuk Papua dan Aceh, dan Dana Desa.

### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Kerangka Pemikiran


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak fiskal atas pendapatan dan belanja BLU di bidang nonpendidikan dan nonkesehatan dan memberikan rekomendasi atas hasil analisis penelitian ini. Fokus kajian ditujukan pada menghitung dampak fiskal minimal dari pendapatan dan belanja BLU di bidang nonpendidikan dan kesehatan untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dengan harapan dapat melihat besaran minimal dampak fiskal kepada APBN atas pembentukan BLU tersebut. Penulis membatasi analisis perhitungan dampak fiskal hanya untuk anggaran pendidikan, kesehatan dan transfer ke daerah dengan mendasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Gambar-2 memberikan ilustrasi kerangka pemikiran yang penulis ciptakan untuk mencapai tujuan penelitian ini. Penelitian diawali dengan deskripsi kerangka hukum dan teori tentang dampak fiskal yang sudah penulis bahas di awal dan dilanjutkan dengan analisis pendapatan dan belanja BLU dan kemudian dengan model matematika yang ditetapkan, penulis akan mengukur berapa besar dampak fiskal dari BLU dilihat dari berapa tambahan anggaran Pemerintah yang harus Pemerintah sediakan untuk anggaran pendidikan, kesehatan dan transfer ke daerah sebagai akibat pendapatan dan belanja BLU.

#### 3.2. Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pihak Direktorat Jenderal Anggaran. Kemudian data sekunder diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dan data dari Direktorat Jenderal Anggaran yang mencakup data perkembangan jumlah BLU, pendapatan dan belanja BLU. Data yang diamati dan dianalisis adalah data tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

GAMBAR-2: Kerangka Pikir Penilaian Dampak Fiskal BLU



### 3.3. Teknik Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah penulis menggunakan metode kuantitatif deskriptif untuk menjelaskan dan menghitung dampak fiskal BLU. Dengan mendasarkan pada peraturan yang ada, rumus matematika yang digunakan oleh penulis adalah:

- a. Pendapatan BLU akan memberikan dampak:

$$\begin{aligned} & \text{Dampak fiskal pendapatan BLU} \\ &= \text{Dampak alokasi DAU} + \text{Dampak Alokasi DOK Papua} \\ &+ \text{Dampak Alokasi DOK Aceh} + \text{Dampak Alokasi Dana Desa} \\ &+ \text{Dampak Alokasi Pendidikan} + \text{Dampak Alokasi Kesehatan} \end{aligned}$$

- b. Belanja BLU akan memberikan dampak:

$$\begin{aligned} & \text{Dampak fiskal belanja BLU} \\ &= \text{Dampak Alokasi Pendidikan} + \text{Dampak Alokasi Kesehatan} \end{aligned}$$

- c. Dampak Total merupakan penjumlahan dampak fiskal atas pendapatan BLU dan dampak fiskal atas belanja BLU.

## 4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data BLU yang ada pada tahun 2015, penulis dapat mengelompokkan bidang operasi BLU berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum. Hasil dari pengelompokkan tersebut dapat dilihat pada Tabel-3.

TABEL-3: Pengelompokan BLU

No	Bidang	Jumlah Satker				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum:	119	133	131	131	135
	a. Pendidikan	58	70	70	70	63
	b. Kesehatan	40	40	41	41	52
	c. Lainnya	21	23	20	20	20
2	Pengelola kawasan/wilayah	2	3	4	4	4
3	Pengelola dana khusus	5	6	6	6	7
	Total	126	142	141	141	146

Sumber: Data diolah dari LKPP (Audited) Tahun 2011-2015

Sesuai data Tabel-3, diperoleh informasi bahwa jumlah satker BLU terbanyak berdasarkan ketiga kelompok bidang di atas adalah bidang penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum dengan persentase berkisar 94% (antara 119-135 satker BLU). Sedangkan bidang pengelola kawasan/wilayah memiliki persentase berkisar 2% (antara 2-4 satker BLU) dan bidang pengelola dana khusus berkisar 4% (antara 5-7 satker BLU). Apabila dikelompokkan menjadi tiga sesuai dengan pembahasan, maka hasilnya dapat dilihat pada Tabel-4.

Berdasarkan Tabel-4, dapat disimpulkan bahwa bidang operasi BLU sebagian besar bergerak di bidang pendidikan, yaitu selama lima tahun rata-ratanya sebesar 47.6%, diikuti BLU bidang kesehatan sebesar 30.7%, dan sisanya sebesar 21.7% untuk BLU bidang nonpendidikan dan nonkesehatan. Kenaikan jumlah BLU di bidang pendidikan dari tahun 2011 sampai 2015 adalah sebesar 8.6% atau secara rata-rata naik sebesar 2.67% per tahun. Di bidang kesehatan, jumlah BLU naik secara signifikan sebesar 30% dari tahun 2011 sampai tahun 2015 atau rata-rata per tahun sebesar 7.3%, sedangkan jumlah BLU di bidang nonpendidikan dan nonkesehatan naik 10.7% atau secara rata-rata sebesar 2.84% per tahun.

Hasil pengelompokan di atas digunakan dalam mengelompokkan pendapatan dan belanja BLU yang kemudian digunakan dalam menghitung dampak fiskal atas pendapatan dan belanja BLU.

TABEL-4: Pengelompokan BLU Pendidikan, Kesehatan, dan Lainnya

No	Bidang	Jumlah Satker				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pendidikan	58	70	70	70	63
2	Kesehatan	40	40	41	41	52
3	Lainnya	28	32	30	30	31
	Total	126	142	141	141	146

Sumber: Data diolah dari LKPP (Audited) Tahun 2011- 2015

Dalam menghitung dampak fiskal BLU, angka pendapatan dan belanja BLU yang digunakan adalah angka target dan pagu yang ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Adapun pendapatan dan belanja BLU yang digunakan dalam perhitungan sesuai peraturan yang berlaku adalah pendapatan dan belanja BLU yang berasal dari non-RM. Target pendapatan dan Pagu Belanja BLU selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Lampiran I.

Berdasarkan Lampiran I dapat dilihat bahwa target pendapatan yang berasal dari BLU bidang penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum mendominasi total pendapatan BLU dengan persentase lebih dari 85% (rata-rata lima tahun). Hal ini dapat dibenarkan seiring dengan jumlah BLU yang bergerak pada bidang ini sebanyak 94% dari total jumlah BLU. Kemudian, dari tabel target pendapatan, terlihat bahwa kenaikan target pendapatan dari tahun 2011 sampai tahun 2015 untuk BLU bidang kesehatan adalah sebesar 80.31% atau rata-rata per tahun sebesar 15.95%. Kenaikan terbesar atas pendapatan BLU ada di bidang pengelola kawasan sebesar 300% atau rata-rata per tahun sebesar 80.85% diikuti pengelolaan dana khusus sebesar 175% atau rata-rata per tahun sebesar 31%. Namun, untuk bidang pendidikan terjadi penurunan sebesar 8.34%.

Sedangkan untuk belanja, pagu belanja BLU pengelola kawasan naik sangat besar atau sekitar 364% atau secara rata-rata naik 82%, diikuti oleh BLU bidang pengelolaan dana dimana belanja naik cukup banya ke level 19.9%. Pagu belanja untuk bidang kesehatan naik cukup besar sebesar 80.31% dari tahun 2011 ke tahun 2015 atau secara rata-rata naik 15.95%.

Kenaikan target pendapatan dan belanja BLU akan meningkatkan dampak fiskal berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, pendapatan dan belanja BLU akan memberikan dampak fiskal dalam arti Pemerintah perlu menyediakan tambahan dana APBN untuk anggaran pendidikan, kesehatan, dan belanja transfer ke daerah. Dampak fiskal dalam hal ini disebabkan pendapatan BLU dapat digunakan seluruhnya (100%) oleh BLU bersangkutan dan tidak masuk melalui kas negara. Hal ini yang menyebabkan Pemerintah tidak bisa mengalokasikan dana dari pendapatan BLU dan sebagai akibat pendapatan dan belanja BLU tersebut, berdasarkan peraturan perundangan yang ada, maka Pemerintah wajib menyediakan tambahan dana untuk alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, dan transfer ke daerah.

Belanja dan pendapatan BLU di bidang pendidikan dan kesehatan, mayoritas akan menjadi bagian anggaran pendidikan dan kesehatan, sehingga bisa dikatakan dampak fiskal pada APBN relatif rendah. Namun, untuk BLU di bidang nonpendidikan dan nonkesehatan akan memberikan dampak yang relatif besar pada APBN karena Pemerintah harus menyediakan dana untuk memenuhi *mandatory spending* sesuai peraturan yang ada.

Berdasarkan analisis dan perhitungan yang dilakukan atas dampak pendapatan BLU, hasilnya bisa dilihat pada Tabel-5. Dari Tabel-5, terlihat bahwa dampak fiskal yang diakibatkan pendapatan BLU di bidang nonpendidikan dan nonkesehatan cukup besar jika dibandingkan dengan pendapatannya. Dampak fiskal dari pendapatan BLU ini berasal dari tambahan dana yang harus

disediakan Pemerintah untuk belanja transfer ke daerah (DAU, DOK, dan Dana Desa). Selain itu, dikarenakan belanja transfer ke daerah meningkat, maka secara otomatis, belanja pendidikan dan kesehatan juga terpengaruh untuk bertambah.

TABEL-5: Dampak Fiskal Pendapatan BLU Nonpendidikan dan Nonkesehatan

	(dalam ribu)				
	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Rincian Dampak Untuk:</b>					
DAU	117,360,217,028	351,691,158,857	669,401,858,398	796,050,409,628	1,829,557,562,127
Pendidikan	24,410,925,141	73,151,761,042	139,235,586,546	182,136,333,723	418,602,770,215
Kesehatan	6,102,731,285	18,287,940,260	34,808,896,636	45,534,083,431	104,650,692,554
DOK Papua	2,347,204,340	7,033,823,177	13,388,037,168	15,921,008,193	36,591,151,243
DOK Aceh	2,347,204,340	7,033,823,177	13,388,037,168	15,921,008,193	36,591,151,243
Dana Desa	0	0	0	0	190,273,986,461
<b>Dampak Total</b>	<b>152,568,282,137</b>	<b>457,198,506,514</b>	<b>870,222,415,917</b>	<b>1,034,865,532,517</b>	<b>2,616,267,313,842</b>

Perhitungan dampak fiskal dari pendapatan BLU berasal dari empat komponen. Yang pertama, berasal dari dampak fiskal pada DAU dan Dana Otonomi Khusus untuk Papua dan Aceh. Untuk DAU tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, dampak fiskal dihitung dengan mengalikan 26% dengan target pendapatan BLU setelah dikurangi dengan pagu belanja. Hal ini disebabkan karena berdasarkan Undang-Undang APBN tahun 2011-2014, PDN dihitung dengan menjumlahkan penerimaan pajak dan PNPB dan dikurangi dengan salah satunya adalah belanja PNPB untuk Kementerian/Lembaga. Oleh karena itu, perhitungan untuk dampak fiskal pada DAU untuk tahun anggaran 2011 sampai dengan 2014 dihitung dengan formula  $26\% \times (\text{Target Pendapatan} - \text{Pagu Belanja BLU})$ . Sedangkan untuk dampak fiskal DAU untuk tahun 2015, sesuai dengan UU APBN Tahun 2015 dihitung dengan formula 26% dikalikan dengan pendapatan BLU. Kemudian, dampak fiskal pada Dana Otonomi Khusus (DOK) Papua dan Aceh dihitung masing-masing dengan mengalikan 2% dengan Dampak fiskal pada DAU dikarenakan DOK dihitung tidak berdasarkan tambahan pada DAU (tidak *on top*).

Komponen kedua adalah dampak fiskal pada Dana Desa. Berdasarkan Undang-Undang Desa, disebutkan bahwa dana desa dihitung sebesar 10% dari dan di luar dana Transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap. Oleh karena itu, dampak fiskal untuk tahun 2015 sebagai akibat dari dana desa tersebut adalah 10% dikalikan dengan dana transfer ke daerah.

Komponen ketiga adalah dampak fiskal pada anggaran pendidikan. Dampak fiskal pada anggaran pendidikan sebagai akibat dari pendapatan BLU dihitung dengan mengalikan 20% dengan menjumlahkan dampak fiskal pada transfer ke daerah dan dana desa. Hal ini dikarenakan dana transfer ke daerah dan dana desa akan menambah belanja, sehingga akan mempengaruhi anggaran pendidikan dan kesehatan.

Untuk komponen yang terakhir adalah dampak fiskal pada anggaran kesehatan. Dampak fiskal pada anggaran kesehatan sebagai akibat dari pendapatan BLU dihitung dengan mengalikan 5% dengan menjumlahkan dampak fiskal pada transfer ke daerah dan dana desa.

Hasil perhitungan dampak fiskal yang berasal dari pendapatan BLU secara total naik Rp2.463.699.031.704,95 atau lebih dari 16 kali dari tahun 2011 sampai tahun 2015 atau rata-rata sekitar 300%. Kenaikan paling tinggi atas dampak fiskal dari pendapatan terjadi pada tahun 2012,

yang naik hampir 200%. Hal ini disebabkan adanya penambahan jumlah BLU paling banyak, yaitu 4 BLU di bidang nonpendidikan dan nonkesehatan. Kenaikan besar juga dihasilkan pada tahun 2015, dampak fiskal akibat pendapatan BLU nonpendidikan dan nonkesehatan naik sekitar Rp1,5 triliun yang diakibatkan salah satunya adanya dampak dari dana desa.

Kemudian, apabila dibandingkan dengan target pendapatan BLU nonpendidikan dan nonkesehatan, dampak fiskal selama tahun 2011 sampai dengan 2015 berkisar dari 5.95% pada tahun 2011 sampai dengan 37.18% pada tahun 2015. Pada tahun 2011-2014 bisa dikatakan dampak fiskal pendapatan BLU tersebut kurang signifikan hanya pada kisaran 14%. Namun, seiring adanya kenaikan jumlah BLU, kewajiban penyediaan dana desa dan perubahan formula perhitungan PDN Neto membuat dampak fiskal pendapatan BLU nonpendidikan dan nonkesehatan naik signifikan menjadi 37% dari target pendapatan BLU. Dari perhitungan ini, bisa dilihat bahwa Pemerintah harus menyediakan tambahan dana yang semakin besar sebagai akibat pendapatan BLU yang semakin meningkat.

Secara tren, bisa dilihat bahwa dampak fiskal atas pendapatan BLU nonpendidikan dan nonkesehatan mengalami kenaikan yang disebabkan oleh kenaikan pendapatan BLU. Kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2015 yang mengalami kenaikan dampak fiskal lebih dari 100 persen (158%) yang diakibatkan oleh perubahan perhitungan formula PDN Neto yang menjadi dasar perhitungan transfer ke daerah dan adanya dana desa.

Simpulan yang bisa diambil dari dampak fiskal pendapatan BLU antara lain bahwa perubahan dari dampak fiskal pendapatan BLU dipengaruhi antara lain oleh perubahan pendapatan BLU, perubahan formula perhitungan pendapatan dalam negeri (PDN) netto, dan dana desa.

Menurut Tabel-6 di bawah, bisa dilihat bahwa berdasarkan perhitungan dan analisis, dampak fiskal total dari belanja BLU nonpendidikan dan nonkesehatan sebesar Rp527,946,747,659.75 pada 2011 dan Rp1,170,642,805,485.00 pada tahun 2015 atau naik sebesar 121.7% dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Berdasarkan perhitungan, dampak belanja BLU nonpendidikan dan nonkesehatan adalah sebesar 25% dari total pagu belanja BLU nonpendidikan dan nonkesehatan.

Dampak fiskal atas belanja BLU di bidang nonpendidikan dan nonkesehatan dihitung dengan mengalikan *mandatory spending* anggaran pendidikan sebesar 20% terhadap total pagu belanja di tambah *mandatory spending* untuk anggaran kesehatan sebesar 5% terhadap total pagu anggaran. Perubahan dampak fiskal atas belanja BLU nonpendidikan dan nonkesehatan dipengaruhi seluruhnya oleh perubahan pagu belanja BLU.

**TABEL-6: Dampak Fiskal Belanja BLU Non Pendidikan dan Non Kesehatan**

No	Rincian	Jumlah Belanja	Dampak Pada Pendidikan	Dampak Pada Kesehatan	Dampak Total
1	Belanja 2011	2,111,786,990,639	422,357,398,127.80	105,589,349,531.95	527,946,747,659.75
2	Belanja 2012	2,929,205,343,249	585,841,068,649.80	146,460,267,162.45	732,301,335,812.25
3	Belanja 2013	3,545,790,918,492	709,158,183,698.40	177,289,545,924.60	886,447,729,623.00
4	Belanja 2014	3,954,108,299,917	790,821,659,983.40	197,705,414,995.85	988,527,074,979.25
5	Belanja 2015	4,682,571,221,940	936,514,244,388	234,128,561,097.00	1,170,642,805,485.00

Kenaikan jumlah BLU, kenaikan pendapatan dan belanja BLU akan saling terkait. Hal ini dikarenakan, meningkatnya jumlah BLU, dengan sendirinya akan meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya belanja akan meningkat dengan fleksibilitas BLU dapat menggunakan seluruh pendapatannya.

Dengan menjumlahkan dampak fiskal dari pendapatan dan belanja BLU nonpendidikan dan nonkesehatan, akan dapat dilihat dampak total dari BLU nonpendidikan dan nonkesehatan. Tabel-7 memperlihatkan bahwa dampak fiskal BLU dari tahun ke tahun meningkat. Peningkatan paling besar terjadi di tahun 2015. Dampak fiskal BLU nonpendidikan dan nonkesehatan naik 87% yang diakibatkan salah satunya perubahan formula perhitungan PDN netto dan dana desa. Secara rata-rata, dampak fiskal BLU naik sebesar 56%. Selain faktor di atas, semakin banyaknya jumlah BLU nonpendidikan dan nonkesehatan akan mendorong kenaikan pendapatan dan belanja yang akhirnya akan meningkatkan dampak fiskal.

**TABEL-7: Total Dampak Fiskal BLU NonPendidikan dan Nonkesehatan**

No	Rincian	Dampak Pada Pendapatan Blu	Dampak Pada Belanja	Total Dampak Fiskal BLU
1	Belanja 2011	152,568,282,137.18	527,946,747,659.75	680,515,029,796.93
2	Belanja 2012	457,198,506,514.39	732,301,335,812.25	1,189,499,842,326.64
3	Belanja 2013	870,222,415,917.40	886,447,729,623.00	1,756,670,145,540.40
4	Belanja 2014	1,034,865,532,516.71	988,527,074,979.25	2,023,392,607,495.96
5	Belanja 2015	2,616,267,313,842.13	1,170,642,805,485.00	3,786,910,119,327.13

Apabila dibandingkan dengan target pendapatan BLU nonpendidikan dan nonkesehatan, dampak fiskal BLU secara total bisa dilihat dalam Tabel-8. Pada Tabel-8 dapat dilihat bahwa secara total dampak fiskal BLU nonpendidikan dan nonkesehatan apabila dibandingkan dengan target pendapatan berkisar di angka 26% pada tahun 2011 sampai pada angka 53% di tahun 2015. Kenaikan dampak fiskal ini dikarenakan atas faktor yang sudah dibahas di atas.

**TABEL-8: Total Dampak Fiskal BLU NonPendidikan dan NonKesehatan Dibandingkan Pendapatan BLU**

No	Rincian	Jumlah Pendapatan	Total Dampak Fiskal BLU	Persentase
1	Belanja 2011	2,563,172,440,749	680,515,029,796.93	26.5%
2	Belanja 2012	4,281,863,646,546	1,189,499,842,326.64	27.8%
3	Belanja 2013	6,120,413,450,792	1,756,670,145,540.40	28.7%
4	Belanja 2014	7,015,840,644,641	2,023,392,607,495.96	28.8%
5	Belanja 2015	7,036,759,854,336	3,786,910,119,327.13	53.8%

Berdasarkan perhitungan dampak fiskal yang diakibatkan oleh pendapatan dan belanja BLU, bisa disimpulkan bahwa dampak keduanya cukup besar apabila dibandingkan dengan pendapatan dan/atau belanja BLU itu sendiri. Selain itu, karena pendapatan BLU dapat dipergunakan seluruhnya, menyebabkan Pemerintah harus mencari sumber dana lainnya untuk menutupi belanja

wajib berdasarkan peraturan yang ada. Berdasarkan tren yang ada, pendapatan dan belanja BLU cenderung naik, demikian pula jumlah BLU, oleh karena itu dampak fiskal akan semakin besar.

## 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak fiskal minimal dari pendapatan BLU bidang nonpendidikan dan nonkesehatan untuk tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah sekitar 14% dari total pendapatan BLU dan pada tahun 2015 sebanyak 37% dari total target pendapatan BLU. Kenaikan yang besar di tahun 2015 diakibatkan oleh adanya belanja wajib tambahan yaitu dana desa dan perubahan formula perhitungan pendapatan dalam negeri netto. Selain itu, dampak fiskal minimal atas belanja BLU bidang nonpendidikan dan nonkesehatan untuk tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah sekitar 25% dari pagu belanja BLU yang berasal dari dampak fiskal untuk pendidikan 20% dan kesehatan sebesar 5%. Dampak fiskal atas pendapatan dan belanja BLU tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah perlu menyediakan anggaran tambahan untuk memenuhi *mandatory spending* sebagai akibat pendapatan dan belanja BLU. Semakin besar pendapatan BLU, semakin besar belanja BLU, dan semakin besar pula tambahan anggaran yang perlu disediakan oleh Pemerintah untuk dialokasikan untuk anggaran pendidikan, kesehatan dan dana transfer ke daerah. Akibat dari meningkatnya pendapatan dan belanja BLU, maka semakin terbatas pula *fiscal space* yang ada di dalam anggaran pemerintah.

Ada beberapa rekomendasi yang bisa disampaikan penulis dalam menyikapi permasalahan di atas. Pertama, melakukan revisi atas perundangan yang mewajibkan adanya alokasi anggaran untuk bidang tertentu (*mandatory spending*). Hal ini menyebabkan tidak ada kewajiban Pemerintah dalam menyediakan tambahan dana untuk belanja wajib sebagai akibat dari pendapatan dan belanja BLU. Kedua, membatasi BLU di bidang nonpendidikan dan nonkesehatan. Hal ini akan mengurangi dampak fiskal dikarenakan BLU pendidikan dan kesehatan akan memberikan kontribusi dalam perhitungan *mandatory spending* untuk anggaran pendidikan dan kesehatan. Ketiga, memperkecil target pendapatan dan pagu belanja dengan tujuan akan memperkecil *mandatory spending*. Keempat, dengan mengubah formula atas perhitungan pendapatan dalam negeri netto dalam menghitung dana alokasi umum. Rekomendasi lainnya terkait dengan tulisan ini adalah untuk dapat diteliti lebih lanjut atas rekomendasi di atas dan dampak fiskal lainnya atas pembentukan BLU.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang ada di Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan, khususnya untuk rekan-rekan di Subdirektorat Penerimaan Kementerian/Lembaga I yang telah membantu dalam penyediaan data dan informasi terkait dengan materi penulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fay, W., & Rodgers, M. (2008). *Appropriations for Mandatory Expenditures*, Briefing Paper No. 17. Harvard Law School. [http://www.law.harvard.edu/faculty/hjackson/MandatorySpending\\_17\(rev\).pdf](http://www.law.harvard.edu/faculty/hjackson/MandatorySpending_17(rev).pdf). Diakses pada 18 November 2016.
- Glazer, A. & Proost S. (2007). *Earmarking: Bundling to Signal Quality*. <http://www.economics.uci.edu/files/docs/workingpapers/2006-07/Glazer-13.pdf>. Diakses pada 17 November 2016.
- McCleary, W. A., & Tobon, E.U. (1990). *Earmarking Government Revenue in Colombia*, Working Paper in Country Economics Department, The World Bank. Washington D.C.,: The World Bank.

- Mediya Lukman. 20012. *Badan Layanan Umum: dari Briokrasi Menuju Korporasi*, Jakarta.
- Musgrave, Richard A., and Peggy B. Musgrave (1989). *Public Finance in Theory and Practice* , 5th ed., New York: McGraw-Hill.
- Namazi, M. , & Kermani, E. (2013). An Empirical Investigation of the Relationship between Corporate Ownership Structures and their Performances (Evidence from Tehran Stock Exchange). *Journal of Finance and Accounting*, 1(1), 13-26.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014
- Undang-Undang APBN Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

## Lampiran I: Target Pendapatan dan Pagu Belanja Tahun 2011-2015

No	Bidang	Target Pendapatan BLU				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pendidikan	8,201,434,054,548	9,752,818,188,563	11,314,609,002,261	11,412,650,383,111	7,517,559,118,245
2	Kesehatan	4,266,202,136,219	5,199,764,654,095	6,063,703,990,715	6,920,935,987,781	7,692,523,596,276
3	Barang/Jasa Lainnya	208,684,050,845	204,275,223,554	222,092,291,373	222,385,259,900	218,568,107,250
4	Pengelola Kawasan Pengelola	261,031,731,868	1,119,741,066,509	1,073,927,544,496	953,285,958,511	1,046,476,238,789
5	Dana Khusus	2,093,456,658,036	2,957,847,356,483	4,824,393,614,923	5,840,169,426,230	5,771,715,508,297
<b>Total</b>		<b>15,030,808,631,516</b>	<b>19,234,446,489,204</b>	<b>23,498,726,443,768</b>	<b>25,349,427,015,533</b>	<b>22,246,842,568,857</b>

Sumber: Data diolah dari *bussiness intelligence* anggaran Tahun 2011 - 2015

No	Bidang	Pagu Belanja BLU				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pendidikan	8,198,400,965,648	9,752,818,188,563	11,310,325,247,087	11,412,356,183,111	7,517,559,118,245
2	Kesehatan	4,266,202,136,219	5,199,764,654,095	6,063,703,990,715	6,920,935,987,781	7,692,349,496,276
3	Barang/Jasa Lainnya	207,471,670,745	204,275,223,554	222,092,291,373	222,385,259,900	218,568,107,000
4	Pengelola Kawasan Pengelola	215,638,846,858	903,789,644,212	1,008,407,338,356	913,686,868,457	1,000,726,340,172
5	Dana Khusus	1,688,676,473,036	1,821,140,475,483	2,315,291,288,763	2,818,036,171,560	3,463,276,774,768
<b>Total</b>		<b>14,576,390,092,506</b>	<b>17,881,788,185,907</b>	<b>20,919,820,156,294</b>	<b>22,287,400,470,809</b>	<b>19,892,479,836,461</b>

Sumber: Data diolah dari LKPP (Audited) Tahun 2011 - 2015

## Lampiran 2: Dampak Fiskal Pendapatan dan Belanja BLU Nonpendidikan dan Nonkesehatan Tahun 2011-2015

## DAMPAK FISKAL PENDAPATAN BLU NONPENDIDIKAN DAN NONKESEHATAN

No	Rincian	Jumlah Pendapatan	Jumlah Belanja	Dampak Pada DAU	Dampak Pada Pendidikan	Dampak Pada Kesehatan	Dampak Pada DOK Papua	Dampak Pada DOK Aceh	Dampak Pada Dana Desa	Dampak Total
1	Pendapatan 2011	2,563,172,440,749	2,111,786,990,639	117,360,217,029	24,410,925,142	6,102,731,285	2,347,204,341	2,347,204,341	-	152,568,282,137
2	Pendapatan 2012	4,281,863,646,546	2,929,205,343,249	351,691,158,857	73,151,761,042	18,287,940,261	7,033,823,177	7,033,823,177	-	457,198,506,514
3	Pendapatan 2013	6,120,413,450,792	3,545,790,918,492	669,401,858,398	139,235,586,547	34,808,896,637	13,388,037,168	13,388,037,168	-	870,222,415,917
4	Pendapatan 2014	7,015,840,644,641	3,954,108,299,917	796,050,409,628	182,136,333,723	45,534,083,431	15,921,008,193	15,921,008,193	-	1,034,865,532,517
5	Pendapatan 2015	7,036,759,854,336	4,682,571,221,940	1,829,557,562,127	418,602,770,215	104,650,692,554	36,591,151,243	36,591,151,243	190,273,986,461	2,616,267,313,842

## DAMPAK FISKAL BELANJA BLU NONPENDIDIKAN DAN NONKESEHATAN

No	Rincian	Jumlah Belanja	Dampak Pada Pendidikan	Dampak Pada Kesehatan	Dampak Total
1	Belanja 2011	2,111,786,990,639	422,357,398,128	105,589,349,532	527,946,747,660
2	Belanja 2012	2,929,205,343,249	585,841,068,650	146,460,267,162	732,301,335,81
3	Belanja 2013	3,545,790,918,492	709,158,183,698	177,289,545,925	886,447,729,623
4	Belanja 2014	3,954,108,299,917	790,821,659,983	197,705,414,996	988,527,074,979
5	Belanja 2015	4,682,571,221,940	936,514,244,388	234,128,561,097	1,170,642,805,485

## PERSENTASE DAMPAK FISKAL PENDAPATAN BLU NONPENDIDIKAN DAN NONKESEHATAN

No	Rincian	Jumlah Pendapatan	Dampak Total	Persentase
1	Pendapatan 2011	2,563,172,440,749	152,568,282,137.18	5.95%
2	Pendapatan 2012	4,281,863,646,546	457,198,506,514.39	10.68%
3	Pendapatan 2013	6,120,413,450,792	870,222,415,917.40	14.22%
4	Pendapatan 2014	7,015,840,644,641	1,034,865,532,516.71	14.75%
5	Pendapatan 2015	7,036,759,854,336	2,616,267,313,842.13	37.18%

## PERSENTASE DAMPAK FISKAL BELANJA BLU NONPENDIDIKAN DAN NONKESEHATAN

No	Rincian	Jumlah Belanja	Dampak Total	Persentase
1	Belanja 2011	2,111,786,990,639	527,946,747,659.75	25.00%
2	Belanja 2012	2,929,205,343,249	732,301,335,812.25	25.00%
3	Belanja 2013	3,545,790,918,492.00	886,447,729,623.00	25.00%
4	Belanja 2014	3,954,108,299,917.00	988,527,074,979.25	25.00%
5	Belanja 2015	4,682,571,221,940.00	1,170,642,805,485.00	25.00%

## TOTAL DAMPAK FISKAL BLU NONPENDIDIKAN DAN NONKESEHATAN

No	Rincian	Dampak Pada Pendapatan BLU	Dampak Pada Belanja	Total Dampak Fiskal BLU
1	Belanja 2011	152,568,282,137.18	527,946,747,659.75	680,515,029,796.93
2	Belanja 2012	457,198,506,514.39	732,301,335,812.25	1,189,499,842,326.64
3	Belanja 2013	870,222,415,917.40	886,447,729,623.00	1,756,670,145,540.40
4	Belanja 2014	1,034,865,532,516.71	988,527,074,979.25	2,032,392,607,495.96
5	Belanja 2015	2,616,267,313,842.13	1,170,642,805,485.00	3,786,910,119,327.13